


27. Penggantian Bendera Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Persetujuan Penggantian Bendera 3. Bill Of Sale Yg Dilegalisasi Oleh Notaris/ Pemerintah Setempat 4. Protocol Of Delivery 5. Deletion Certificate 6. Builder Certificate 7. Asli Sertifikat-Sertifikat Kapal Dari Negara Bendera Asal
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Berita Acara Penggantian Bendera, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melegkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kapal Terhadap Kapal Yg Ganti Bendera, Petugas Status Hukum Kapal Menyiapkan Berita Acara Penggantian Bendera; D. Penerbitan Berita Acara Ganti Bendera Yang Telah Ditandatangani Kepala Bidang/Kepala Seksi E. Penyerahan Berita Acara Ganti Bendera Kepada Pemilik 3. Prosedur (Terlampir)

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.095 Menit atau 18 Jam 25 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNB
6.	Produk Layanan	Berita Acara Penggantian Bendera
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Kendaraan Mobilisasi (Mobil, Kapal Feeder) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penggantian Bendera



CATATAN :

1. Total waktu proses 1095 menit atau 18 jam 25 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

